

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian	28
D. Manfaat Penelitian	28
E. Kerangka Pemikiran	28
F. Penelitian Terdahulu	30
G. Definisi Operasional	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perkawinan	36
1. Pengertian Perkawinan	36
2. Sumber Hukum Perkawinan	40
B. Pengertian Nafkah	46
1. Ayat dan Hadist Nafkah	55
2. Standar dan Jenis Nafkah	60
3. Sebab dan Syarat Nafkah	66
4. Nafkah dalam Hukum keluarga	70
C. Kewajiban Menafkahi Istri	71
1. Kadar Nafkah	78
2. Nafkah yang Wajib dan Tidak Wajib	85
3. Nafkah Budak Laki-Laki Terhadap Istrinya	87
4. Suami Yang Tidak Memiliki Harta Untuk Menafkahi	88

D. Hakim.....	93
1. Kriteria Hakim Pengadilan Agama	93
2. Etika Profesi Hakim	97
3. Tugas-Tugas Hakim	100
4. Cara Hakim Mengambil Keputusan	106
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	108
B. Jenis Penelitian	109
C. Teknik Pengumpulan Data	112
D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	114
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	116
1. Biografi Imam Madzhab.....	116
2. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis	129
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis	135
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.....	136
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	145
1. Kadar Nafkah Menurut Madzhab Hanafi	145
2. Kadar Nafkah Menurut Madzhab Maliki	149
3. Kadar Nafkah Menurut Madzhab As-Syafi'i	153
4. Kadar Nafkah Menurut Madzhab Hambali	155
5. Surat Putusan Hakim Mengenai Cerai Gugat Terkait Nafkah di Kabupaten Pangandaran.....	158
6. Pandangan yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah yang Wajib oleh Suami Kepada Isteri.....	169
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	174
B. Saran	175
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN.....	179